



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : I Gusti Putu Wardika als.Ngurah Ojek;
2. Tempat lahir : Jembrana;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Brambang, Desa Brambang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 09 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 09 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI PUTU WARDIKA ALS. NGURAH OJEK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI PUTU WARDIKA ALS. NGURAH OJEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet warna hitam
 - 1(satu) buah kotak warna merah yang ada tulisan cash box
 - 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa cincin emas toko emas NOVITA, tanggal 6-12-2013 kode 23857, Rp. 160.650,
 - 1 (satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa gelang emas toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 8398. Rp. 910.000,
 - 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas milano toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 10204 dan 6003 Rp. 1.760.000,
 - 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas italy toko emas SURYA BARU, tanggal 15-12-2013 kode 007912, Rp. 1.103.000.

Agar Dikembalikan kepada saksi I KETUT WIRATMA.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda vario DK 6055 ZI warna putih biru berserta kunci kontaknya.

Agar dikembalikan kepada terdakwa.

- 1(satu) buah baju kaos lengan panjang bertuliskan ANNABELL
- 1(satu) buah celana jean pendek warna abu – abu merk AEROSMITH.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I GUSTI PUTU WARDIKA ALS. NGURAH OJEK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI PUTU WARDIKA Als. NGURAH OJEK pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.30 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 6055 ZI yang dipinjam dari saksi NI KETUT SRI ASTUTIYANI ALS. GEK pergi menuju tempat tajen (judi sambung ayam) di daerah Kaliakah, kemudian diperjalanan terdakwa melihat rumah yang dalam keadaan kosong dengan pintu pagar terkunci milik saksi korban I KETUT WIRATMA kemudian terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan sebelah selatan di Barat rumah saksi korban I KETUT WIRATMA kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi I KETUT WIRATMA dengan cara memanjat tembok pagar sebelah Barat yang terbuat dari beton sesampainya di halaman rumah saksi korban I KETUT WIRATMA, terdakwa langsung menuju pintu rumah bagian depan dan membuka pintu yang dalam keadaan terkunci dengan mendorong pengait engsel pintu sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju



kamar tidur di sebelah Barat paling utara yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menyalakan lampu dan langsung membuka lemari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa membuka laci dan melihat kotak warna merah dan dompet warna hitam yang didalamnya berisi dompet kecil warna putih garis hitam berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning kemudian terdakwa mengambil dan memasukan dompet kecil yang berisi perhiasan tersebut kedalam kantong celana sedangkan untuk kotak berwarna merah terdakwa tidak mengambilnya karena kode angkanya dan tidak dapat dibuka, kemudian terdakwa mendengar mendengar suara mobil datang menuju rumah dan mendengar ada suara laki-laki "bu adi idup lampu" lalu terdakwa mematikan saklar dan pergi melewati kamar tamu dan meletakkan kotak berwarna merah diatas kursi sofa kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan melompat pagar tembok sebelah selatan yang terbuat dari beton dan lari kearah Barat menuju jalan raya Denpasar gilimanuk kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan mobil pikup yang terdakwa tidak kenal lalu menumpang menuju Desa Sebuah;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 00.00 wita terdakwa pergi menuju Denpasar dengan menumpang kendaraan truk yang tidak terdakwa kenal sesampainya di Kapal Badung terdakwa berhenti dan pergi menuju pos kambling untuk beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 06. 00 wita terdakwa dengan menumpang ojek pergi menuju Pasar Badung sesampainya di pasar Badung terdakwa hanya berjalan kaki tidak tahu arah tujuan dan menginap dipasar Badung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wita terdakwa dengan mmenumpang ojek pergi menuju Jalan Diponegoro Denpasar dan langsung menjual perhiasan kepada saksi NI LUH PUTU MARIANI Als. Luh tu berupa 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak



warna kuning tidak dapat dijual karena buka emas hanya sepuhan dan mas muda, kemudian dengan menumpang ojek terdakwa pergi ke terminal Ubung untuk pergi ke Jember.

- Bahwa hasil penjualan perhiasan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya transport dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari di Jember sedangkan sisa perhiasan yang tidak terjual diantaranya 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning dibuang di dermaga penyebrangan Gilimanuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT WIRATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan di sidang ini;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa perhiasan emas;
 - Bahwa saksi mengalami peristiwa kehilangan barang berupa perhiasan emas Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama istri meninggalkan rumah karena ada acara keluarga diluar, dirumah saksi kosong tetapi pintu dan jendela sudah terkunci, kemudian saat saksi bersam istri kembali pulang kerumah sekira pukul 21.30 wita saksi melihat lampu dikamr menyala, dan saat saksi membuka pintu pagar saksi melihat seorang laki-laki keluar dari pintu samping rumah saksi dan melompat tembok keluar dari pekarngan rumah dan saksi cek kedalam kamar perhiasan emas di dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam laci almari pakaian telah hilang tidak ada pada tempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa yang didalam kamar rumah saksi tersebut yaitu seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan tubuh sedang, menggunakan pakaian warna hitam, tangannya memegang hand phone dan pelaku tersebut hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pelaku yang berada didalam kamar/rumah saksi tersebut yaitu seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan tubuh sedang menggunakan pakaian warna hitam, tangannya memegang hand phone dan pelaku tersebut hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi saat itu ada di depan pintu pagar rumah saat membuka pagar rupanya pelaku yang berada didalam rumah mengetahui saksi datang kerumah sedangkan istri saksi berada didalam mobil berteriak "pencuri...pencuri.."yang mana jarak saksi dengan posisi pelaku sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Kerugian materil yang dialami seluruhnya oleh saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang maupun perhiasan emas yang telah hilang tersebut adalah milik istri saksi yang bernama Any Sri Negari;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk Terdakwa untuk membawa emas milik korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANY SRI NEGARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa saksi telah kehilangan perhiasan emas dan perak pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wita dirumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Sedap Malam Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perhiasan emas yang hilang berupa : 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) buah kalung emas miliano, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, sedangkan perak berupa : 1 (satu) pang gelang tangan dari perak untuk anak anak, 2 (dua) pasang gelang kaki dari perak untuk anak-anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua barang perhiasan emas dan perak tersebut disimpan pada dompet warna hitam yang didalam ada dompet kecil warna putih bergaris hitam berisi perhiasan emas dan perak di dalam laci almari kamar tidur;
 - Bahwa saksi sampai mengalami peristiwa kehilangan barang berupa perhiasan emas tersebut Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama suami dan cucu saksi meninggalkan rumah karena ada acara keluarga diluar, dan rumah saksi kosong tetapi pintu dan jendela sudah terkunci, lampu listrik tidak menyala kemudian saat saksi bersam suami kembali pulang kerumah sekira pukul 21.30 wita saksi melihat lampu dikamr menyala, dan saat suami saksi membuka pintu pagar saksi melihat seorang laki-laki keluar dari pintu samping rumah saksi dan melompat tembok keluar dari pekarngan rumah kemudian saksi berteriak "pencurii pencurii....." sehingga banyak tetangga keluar rumah dan saat itu tetangga saksi nama panggilan Bu Dewa sebelah timur rumah saksi menghampiri saksi, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih biru DK 6055 ZI terparkir di pinggir jalan sebelah utara rumah saksi menghadap ke barat dengan kunci nyantol, selanjutnya kunci sepeda motor tersebut saksi amankan karena saksi yakin sepeda motor tersebut dibawa oleh pelaku pencurian dirumah saksi dan saksi bersama suami saksi dan Bu Dewa mengecek didalam kamar tempat perhiasan emas pada laci almari dalam dompet kecil warna putih bergaris hitam telah hilang tidak ada pada tempatnya, sehingga atas peristiwa tersebut suami saksi menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebuah lanjut;
 - Bahwa ketika saksi pulang bersama dengan suami saksi I Ketut Wiratma, saksi melihat dengan jelas pelaku berada didalam kamar/rumah saksi tersebut yaitu seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan tubuh sedang menggunakan pakaian warna hitam, tangannya memegang hand phone dan pelaku tersebut 1 (satu) orang namun saksi tidak mengenalnya karena keadaan malam hari;
 - Bahwa Kerugian materil yang dialami seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa barang maupun perhiasan emas yang telah hilang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk Terdakwa untuk membawa emas milik korban
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali, seingat terdakwa menjalani hukuman di Rutan Negara tahun 2014, dan tahun 2018 terdakwa menjalani hukuman di Rutan Negara selama 4 bulan dan terdakwa bebas pada Desember 2018;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian perhiasan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas pad hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wita dirumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Sedap Malam Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas tersebut, dan saat terdakwa ditangkap dan terdakwa diinterogasi di Polsek Negara selaku pemilik rumah tempat terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas dihadirkan dan pada saat itulah terdakwa mengetahui jika I Ketut Wiratma sebagai pemilik rumah tempat terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa rumah milik saksi I Ketut Wiratma dalam keadaan gelap/tidak nyala lampu listrik, situasi rumah sepi tanpa ada penghuninya, dikelilingi oleh pagar tembok, pintu dan jendela semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan melalui cara memanjat tembok sebelah barat dan masuk kedalam rumah dengan cara mendorong daun pintu double depan dan mendorong pengait engselnya sehingga pintu bisa terbuka, ketika terdakwa berada didalam rumah terdakwa tutup kembali pintu depan rumah tersebut agar tidak mencurigakan;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian perhiasan emas di rumah milik saksi korban terdakwa masih berada dirumah terdakwa di Berangbang, kemudian terdakwa sempat menghubungi teman Ni Ketut Sri Astuti Yani alias Gek dan sekira pukul 20.30 wita Ni Ketut Sri Astuti Yani alias Gek tiba dirumah terdakwa, dan terdakwa pinjam sepeda motor Honda Vario DK 6055 ZI milik Ni Ketut Sri Astuti Yani alias Gek dengan alasan ketempat tajen/sabung ayam, dan dengan mengendarai Honda Vario DK 6055 ZI milik Ni Ketut Sri Astuti Yani alias Gek terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melakukan pencurian perhiasan emas;
- Bahwa Ketika terdakwa berada didalam rumah saksi korban terdakwa masuk kedalam kamar tidur milik saksi korban yang tidak terkunci, terdakwa sempat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan lampu kamar dan membuka almari pakaian yang berada diposisi disebelah barat dan didalam ada dompet warna hitam dan kotak warna merah yang ada tulisan cash box, didalam dompet warna hitam terdakwa buka berisi perhiasan emas dan terdakwa ambil, terdakwa ambil perhiasan emas tersebut sedangkan kotak warna merah yang ada tulisan cash box terdakwa berusaha mencobanya namun tidak bisa;

- Bahwa terhadap kotak warna merah yang ada tulisan cash box yang awalnya berada di dalam almari disamping perhiasan emas, kemudian terdakwa ambil dan berusaha membuka namun tidak bisa, dan saat pemilik rumah tiba dirumahnya dan terdakwa merasa diketahui sehingga kotak warna merah yang ada tulisan cash box terdakwa letakkan diatas kursi ruang tamu selanjutnya perhiasan emas dan perhiasan perak terdakwa masukkan kedalam saku yang terdakwa gunakan dan terdakwa kabur melalui pintu dapur dan terdakwa melompat pagar lari kearah barat dan sepeda motor terdakwa tinggalkan karena pemilik rumah sudah meneriaki terdakwa maling;

- Bahwa tidak ada ada barang lain yang sempat terdakwa ambil selain perhiasan emas karena pemilik rumah dan istrinya tiba dengan mengendarai mobil dan berhenti di pintu gerbang rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan pemilik rumah dan istrinya karena posisi kamar tempat terdakwa mengambil perhiasan ada di sebelah utara sementara jalan dan pintu gerbang sebagai tempat keluar masuk dan ada cahaya lampu mobil pemilik rumah dan karena suasana sepi percakapan antara pemilik rumah dengan istrinya terdakwa dengar dengan jelas "buk ade idup lampu" sehingga terdakwa kemudian mematikan saklar lampu, dan dompet kecil warna putih bergaris hitam berisi perhiasan emas terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu bermaksud mau lari keluar melalui pintu depan namun saksi korban ada teriak "maling..maling" sehingga terdakwa lari keluar arah dapur dengan menghidupkan lampu senter pada hand phone menuju pintu dapur dan terdakwa membuka kunci gredel bagian atas pada pintu bagian selatan di bagian luar menuju dapur selanjutnya terdakwa melompat tembok pagar dibagian selatan yang berbatasan dengan kali/irigasi;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) buah kalung emas miliano, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, sedangkan perak berupa : 1 (satu) pang gelang tangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perak untuk anak anak, 2 (dua) pasang gelang kaki dari perak untuk anak-anak milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda vario DK 6055 ZI warna putih biru berserta kunci kontaknya.
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah kotak warna merah yang ada tulisan cash box;
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa cincin emas toko emas NOVITA, tanggal 6-12-2013 kode 23857, Rp160.650, 00 (seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa gelang emas toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 8398. Rp910.000, 00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas milano toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 10204 dan 6003 Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas italy toko emas SURYA BARU, tanggal 15-12-2013 kode 007912, Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah);
- 1(satu) buah baju kaos laki-laki lengan panjang warna hitam bertuliskan ANNABELL ;
- 1(satu) buah celana jean pendek warna abu – abu merk AEROSMITH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil milik saksi korban I KETUT WIRATMA yang dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 6055 ZI yang dipinjam dari NI KETUT SRI ASTUTIYANI ALS. GEK pergi menuju tempat tajen (judi sambung ayam) di daerah Kaliakah, kemudian diperjalanan terdakwa melihat rumah yang dalam keadaan kosong dengan pintu pagar terkunci milik saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban I KETUT WIRATMA lalu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi I KETUT WIRATMA dengan cara memanjat tembok pagar sebelah Barat yang terbuat dari beton sesampainya di halaman rumah terdakwa langsung menuju pintu rumah bagian depan dan membuka pintu yang dalam keadaan terkunci dengan mendorong pengait engsel pintu sehingga pintu terbuka selanjutnya terdakwa menyalakan lampu lalu membuka lemari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci dan membuka laci kemudian melihat kotak warna merah, dompet warna hitam yang didalamnya berisi dompet kecil warna putih garis hitam berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan memasukan dompet kecil yang berisi perhiasan tersebut kedalam kantong celana sedangkan untuk kotak berwarna merah terdakwa tidak mengambilnya karena kode angkanya dan tidak dapat dibuka, kemudian terdakwa mendengar mendengar suara mobil datang menuju rumah dan mendengar ada suara laki-laki "bu adi idup lampu" lalu terdakwa mematikan saklar dan pergi melewati kamar tamu dan meletakkan kotak berwarna merah diatas kursi sofa kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan melompat pagar tembok sebelah selatan yang terbuat dari beton dan lari kearah Barat menuju jalan raya Denpasar Gilimanuk;

- Bahwa benar Terdakwa menjual perhiasan kepada NI LUH PUTU MARIANI Als. Luh tu berupa 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning tidak dapat dijual karena buka emas hanya sepuhan dan mas muda;

- Bahwa benar hasil penjualan perhiasan milik korban dipergunakan terdakwa untuk biaya transport dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari di Jember sedangkan sisa perhiasan yang tidak terjual diantaranya 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning dibuang di dermaga penyebrangan Gilimanuk;



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau menjual emas milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2014 dan tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut



setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata benar perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil milik saksi korban I KETUT WIRATMA yaitu 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi korban I KETUT WIRATMA dengan menjual emas tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan besloten erf atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ternyata benar perbuatan

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning milik saksi korban I KETUT WIRATMA yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada saat matahari belum terbit;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arret-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat Percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan Perusakan;



Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua, hal. 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning milik saksi korban I KETUT WIRATMA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 6055 ZI yang dipinjam dari NI KETUT SRI ASTUTIYANI ALS. GEK pergi menuju tempat tajen (judi sambung ayam) di daerah Kaliakah, kemudian diperjalanan terdakwa melihat rumah yang dalam keadaan kosong dengan pintu pagar terkunci milik saksi korban I KETUT WIRATMA lalu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi I KETUT WIRATMA dengan cara memanjat tembok pagar sebelah Barat yang terbuat dari beton sesampainya di halaman rumah terdakwa langsung menuju pintu rumah bagian depan dan membuka pintu yang dalam keadaan terkunci dengan mendorong pengait engsel pintu sehingga pintu terbuka selanjutnya terdakwa menyalakan lampu lalu membuka lemari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci dan membuka laci kemudian melihat kotak warna merah, dompet warna hitam



yang didalamnya berisi dompet kecil warna putih garis hitam berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan memasukan dompet kecil yang berisi perhiasan tersebut kedalam kantong celana sedangkan untuk kotak berwarna merah terdakwa tidak mengambilnya karena kode angkanya dan tidak dapat dibuka, kemudian terdakwa mendengar mendengar suara mobil datang menuju rumah dan mendengar ada suara laki-laki "bu adi idup lampu" lalu terdakwa mematikan saklar dan pergi melewati kamar tamu dan meletakkan kotak berwarna merah diatas kursi sofa kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan melompat pagar tembok sebelah selatan yang terbuat dari beton dan lari kearah Barat menuju jalan raya denpasar gilimanuk;

- Bahwa benar Terdakwa menjual perhiasan kepada NI LUH PUTU MARIANI Als. Luh tu berupa 1 (satu) buah kalung miliano, 1 (satu) buah kalung emas Italy, 1 (satu) buah cincin emas permata putih, 1 (satu) buah cincin emas permata merah, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning tidak dapat dijual karena buka emas hanya sepuhan dan mas muda;

- Bahwa benar hasil penjualan perhiasan milik korban dipergunakan terdakwa untuk biaya transport dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari di Jember sedangkan sisa perhiasan yang tidak terjual diantaranya 1 (satu) pasang gelang emas bayi, 1 (satu) pasang gelang tangan warna kuning untuk anak, 2 (dua) pasang gelang kaki anak warna kuning dibuang di dermaga penyebrangan Gilimanuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi korban yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah dompet warna hitam
- 1(satu) buah kotak warna merah yang ada tulisan cash box
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa cincin emas toko emas NOVITA, tanggal 6-12-2013 kode 23857, Rp160.650, 00 (seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);



- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa gelang emas toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 8398. Rp910.000, 00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas milano toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 10204 dan 6003 Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas italy toko emas SURYA BARU, tanggal 15-12-2013 kode 007912, Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah);

Dipersidangan terbukti milik saksi korban I KETUT WIRATMA maka dikembalikan kepada Saksi Korban I KETUT WIRATMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario DK 6055 ZI warna putih biru berserta kunci kontaknya;

Dipersidangan terbukti milik NI KETUT SRI ASTUTIYANI ALS. GEK maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada NI KETUT SRI ASTUTIYANI ALS. GEK melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos laki-laki lengan panjang warna hitam bertuliskan ANNABELL
- 1 (satu) buah celana jean pendek warna abu – abu merk AEROSMITH.;

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban I KETUT WIRATMA;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Putu Wardika als.Ngurah Ojek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

1. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah dompet warna hitam
- 1(satu) buah kotak warna merah yang ada tulisan cash box
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa cincin emas toko emas NOVITA, tanggal 6-12-2013 kode 23857, Rp160.650, 00 (seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa gelang emas toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 8398. Rp910.000, 00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas milano toko emas NOVITA, tanggal 10-12-2013 kode 10204 dan 6003 Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian kontan berupa kalung emas italy toko emas SURYA BARU, tanggal 15-12-2013 kode 007912, Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban I KETUT WIRATMA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario DK 6055 ZI warna putih biru berserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada NI KETUT SRI ASTUTIYANI ALS. GEK melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju kaos laki-laki lengan panjang warna hitam bertuliskan ANNABELL

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu merk AEROSMITH.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H..

Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)